



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

NOMOR 26-K/PM I-06/AD/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARIYONO JUDAKARSA**
Pangkat, NRP : Koptu, 31010232770879
Jabatan : Ta Provos Tuud
Kesatuan : Kodim 1007/Bjm
Tempat tanggal lahir : Sei Sangke (Marabahan), 29 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Komp. Mustika Griya Berkah Utama, Blok. C,
Kelurahan. Cempaka, Kecamatan. Cempaka, Kota
Banjarbaru, Provinsi. Kalimantan Selatan

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1007/Banjarmasin selaku Ankum selama 20(dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/III/2023 tanggal 25 Februari 2023;
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a) Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/12/III/2023 tanggal 16 Maret 2023;
 - b) Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/16/IV/2023 tanggal 14 April 2023;
 - c) Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/27/V/2023 tanggal 15 Mei 2023;
 - d) Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/33/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023;

Halaman 1 dari 3 halaman Petikan Putusan Nomor 26-K/PM I-06/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/36/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023;

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/26-K/PM I-06/AD/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023; dan

4. Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60(enam puluh) hari sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/26-K/PM I-06/AD/IX/2023 tanggal 5 September 2023.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut;

Membaca : dst.

Mendengar : dst.

Memperhatikan : dst.

Menimbang : dst.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (3) dan *juncto* (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Hariyono Judakarsa, Koptu, NRP 31010232770879 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1(satu) buah tas tangan warna merah muda.
- 2) 4(empat) buah pipet kaca untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
- 3) 2(dua) buah bong untuk mengkonsumsi sabu.
- 4) 3(tiga) buah plastik Clip bekas bungkus sabu-sabu.
- 5) 1(satu) buah korek api.

dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 3 halaman Petikan Putusan Nomor 26-K/PM I-06/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2(dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Lapkesda Jakarta berupa sampel rambut dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Methamphetamine tanggal 10 April 2023 Terdakwa a.n Koptu Hariyono Judakarsa.
- 2) 1(satu) lembar hasil pengujian konfirmasi sampel napza Laboratorium Kimia dan Doping Lakesda Jakarta tanggal 12 April 2023 a.n Koptu Hariyono Judakarsa NRP 31010232770879.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 13 bulan September tahun 2023 oleh **Letnan Kolonel Chk Arie Fitriansyah, S.H., M.H.** NRP 11020021000978 sebagai Hakim Ketua, serta **Lidiya, S.H., M.H.**, Mayor laut (H/W) NRP 17323/P dan **Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.** Kapten Chk NRP 11110028360289 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer **Eman Jaya, S.H.** Letnan Kolonel Sus NRP 524422, Penasihat Hukum **Sentot Wijaya, S.H.** Mayor Chk NRP 21930084020474, Panitera Pengganti **Edy Prasetya** Peltu NRP 21960348190376, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Penggati

Hakim Ketua

Edy Prasetya
Peltu NRP 21960348190376

Arie Fitriansyah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020021000978

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan :
2. Oditur menyatakan :
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 24 Februari 2023 di Jalan Komp. Mustika Gria Berkah Utama, Blok. C, Kelurahan. Cempaka, Kecamatan. Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi. Kalimantan Selatan.

Halaman 3 dari 3 halaman Petikan Putusan Nomor 26-K/PM I-06/AD/VIII/2023